



DEMOKRASI ATAU ISLAMOPHOBIA DI NEGARA HUKUM: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP ISLAM DI INDONESIA

Suprima

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

[Email: suprima@upnvoj.ac.id](mailto:suprima@upnvoj.ac.id)

Abstracts

This research was conducted on the emergence of several controversial government policies and have the possibility of leading to Islamophobia. The purpose of this study is to analyze several controversial policies that are seen from two aspects, namely from the perspective of democracy and Islamophobia. The method used is a literature study by analyzing policies based on a review of related theories. The results of this study are that the policies made by the government, namely the minister of religion, have the possibility of Islamophobia. These controversial policies when viewed from two different perspectives have the potential for greater Islamophobia because they create a bad perception of Islam. In addition, these policies are not based on appropriate democracy, but tend to lead to the personal decisions of policy makers.

Keywords: *Democracy, Islamophobia, Government policy*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan atas timbulnya beberapa kebijakan pemerintah yang kontroversial dan memiliki kemungkinan mengarah pada Islamophobia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa kebijakan kontroversial yang dilihat dari dua aspek, yakni dari pandangan demokrasi dan Islamophobia. Metode yang dilakukan adalah studi literatur dengan menganalisis kebijakan berdasarkan tinjauan teori terkait. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu menteri agama terdapat kemungkinan terjadinya Islamophobia. Kebijakan-kebijakan tersebut jika dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda memiliki potensi terhadap Islamophobia yang lebih besar karena menimbulkan persepsi buruk terhadap Islam. Selain itu, dalam kebijakan-kebijakan tersebut tidak mendasarkan pada demokrasi yang sesuai, tetapi cenderung mengarah pada keputusan pribadi pembuat kebijakan.

Kata Kunci: *Demokrasi, Islamophobia, Kebijakan Pemerintah*

Pendahuluan

Agama memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Agama hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menyajikan konsep ide, ritus-ritus dan rasa emosional yang selanjutnya dapat mengarahkannya dalam tata cara bermasyarakat (Iqbal & Fauzi, 2019: 52). Berbagai problematik yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan kehadiran agama sebagai media solutif. Terdapat 6 agama diakui oleh Indonesia, yaitu Protestan, Katolik, Hindu, Buddha,

Khonghucu dan terakhir Islam yang merupakan agama terbesar dengan penganut sebanyak 207 juta orang atau sekitar 87,2 % populasi penduduk Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang sempurna, dalam ajarannya diyakini bahwa tidak terdapat tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah (Abdusshomad, 2021: 11)

Islam sesungguhnya merupakan agama rahmatan lil 'alamin, yang memberikan fokus ajarannya memberikan kedamaian, keselamatan, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia di bumi ini (Abdillah & Putri, 2022: 90, Asnawi, 2020: 31 dan Irpan et al., 2021: 32). Di Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas penduduk dan agama lain yang non-Islam sebagai agama minoritas hidup berdampingan dibawah payung sistem politik yang sama yakni demokrasi. Demokrasi sesungguhnya hadir untuk menaungi semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama dan ras (Ramadhani, 2021: 61). Dalam teori klasik Aristoteles, sistem politik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh warga negara guna mewujudkan kebaikan bersama, kegiatan yang diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan di masyarakat dan segala yang menyangkut proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sistem politik Indonesia menghendaki kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak mana pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Pasca aksi terorisme yang dikenal dengan tragedi 9/11 di New York dan seruan peperangan terhadap terorisme, citra dan penggambaran Islam baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya menyimpang dari esensi Islam sebagai agama kedamaian (Abdillah & Putri, 2022; 109). Muncul berbagai konstruksi sosial tentang Islam sebagai agama terorisme, radikalisme, ekstremisme dan istilah lainnya yang memberi kesan bahwa Islam agama yang menakutkan (Asnawi, 2020; 21). Islamophobia sudah menjadi fenomena global, yang artinya masyarakat memiliki rasa takut yang tidak berdasar terhadap umat Muslim di tataran individual dan psikologis, namun juga dapat terlembagakan dalam kebijakan dan kebiasaan masyarakat (Asnawi, 2020: 12). Hal tersebut menyebabkan adanya beberapa kebijakan pemerintah baik di negara lain maupun di Indonesia yang dianggap diskriminatif terhadap umat Islam.

Kebijakan Amerika Serikat pada pemerintahan Donald Trump sangat mencirikan Islamophobia, seperti menandatangani surat perintah eksekutif baru dengan regulasi larangan warga Islam ke Amerika & tidak diperbolehkan visa terhadap negara-negara mayoritas Muslim seperti, Irak, Iran, Suriah, Libya, Yaman, Sudan, dan Somalia (Zulian, 2020: 36). Selain itu, terdapat sentimen tentang ketidaksetujuan Amerika Serikat dikelola dan dipimpin seorang Muslim. Masalah tentang ketidakpercayaan seorang Muslim bisa terpilih sebagai presiden di

Amerika sedang ramai diperbincangkan di kalangan media, dan mengangkat kembali fenomena Islamophobia di kalangan sipil dan politik Amerika Serikat (Zulian, 2020: 72).

Pemerintahan Jokowi juga dianggap menjalankan kebijakan Islamophobia, hal tersebut semakin berkembang pesat setelah persidangan penistaan dan vonis terhadap mantan Gubernur Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama (Kohno & Joll, 2021: 88). Beberapa kebijakan dikebut untuk disahkan secara sepihak oleh pemerintahan Jokowi di masa pandemi menimbulkan skeptisisme yang tak berujung di masyarakat. Apalagi disempurnakan dengan kasus-kasus yang final melalui penyelesaian yang tidak semestinya semakin membuat masyarakat geram terhadap pemerintah (Ramadhani, 2021: 60). Berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi lainnya yaitu pelarangan sepihak situs Islam, pembakaran bendera dengan nama Allah tertulis di atasnya, diskriminasi hukum dan penganiayaan terhadap oposisi (Kohno & Joll, 2021).

Berbagai macam bentuk aksi atau kebijakan yang mengatasnamakan Islam menjadikan stigma negatif dan akan terus memburuk jika dibiarkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi dapat memunculkan Islamophobia di masyarakat harus segera diatasi dan dihilangkan (Tawandorloh et al., 2021: 21). Kemunculan potensi tersebut menjadi tugas pemerintah untuk memperbaiki semua bentuk kebijakan yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, kami mempertanyakan kembali sejauh apa pengaruh Islamophobia terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, apakah ini benar-benar datang dari aspirasi masyarakat secara utuh dan rasional atas kepentingan nasional. Langkah yang dapat diambil sebagai umpan balik kepada pemerintah mengenai kebijakan ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara menganalisis setiap kebijakan yang telah pemerintah keluarkan sehingga dapat dikategorikan sebagai demokrasi kebijakan atau sebagai pemicu Islamophobia. Hal ini menjadi penting bagi pemerintah agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Siswanto & Ngadri, 2022: 31).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusti Ramadhani, menyatakan bahwa kebijakan yang tidak pro rakyat mengancam ketahanan demokrasi atau kemunduran demokrasi yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun (Ramadhani, 2021: 17). Penelitian lain yang dilakukan oleh Alwazir Abdusshomad, mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan atau Islamophobia tidak dapat dibenarkan baik itu di Indonesia atau di Barat. Muhamad Irpan, Pujo Widodo, dan Muradi dalam penelitiannya menyatakan bahwa Islamophobia di Indonesia merupakan salah satu ancaman asimetris dalam aspek sosial. Hal ini

karena fenomena Islamophobia berpotensi merusak harmoni kehidupan kerukunan bangsa Indonesia (Irpan et al., 2021: 37).

Dalam penelitiannya, Ibnu Zulian mengemukakan bahwa Islamophobia tidak hanya mengkaji tentang masalah anggapan dan prasangka yang muncul akibat tragedi 9/11 pada WTC di New York, tapi lebih dari itu Islamophobia berakar pada masalah paradigma ideologi yang dianut oleh pemerintahan, aliansinya di dalam negeri dalam menyebarkan sentimen, isu-isu & tingkah laku Islamophobia (Zulian, 2020: 51). Penyebaran isu-isu tersebut dapat melalui media sosial, menurut Mu'aliyah Hi Asnawi setidaknya ada dua sumber utama munculnya narasi Islamophobia di media sosial tersebut. Pertama, bahasa Islamophobia yang dikonstruksi oleh pihak eksternal, yaitu non muslim, pihak Barat atau Amerika Serikat dan sekutunya, dan berbagai sebutan lain sejenisnya, di mana Islam digambarkan secara stereotipe oleh kelompok ini. Kedua, bahasa Islamophobia yang bersumber dari internal umat muslim, di mana ekspresi kelompok Islam radikal di media sosial turut menopang persepsi Islamophobia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irpan, Pujo Widodo, dan Muradi, diketahui bahwa Bentuk Islamophobia di Indonesia berbeda dengan Islamophobia yang terjadi di negara-negara barat. Hal tersebut dikarenakan Islamophobia yang terjadi di barat disebabkan oleh anggapan Islam sebagai agama yang inferior sehingga munculnya sikap anti-Islam. Sementara di Indonesia Islamophobia terjadi hanya terhadap seorang muslim dengan ciri-ciri penampilan tertentu, hal itu dilakukan hanya dalam rangka upaya preventif atau kehati-hatian. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia tidak menciptakan fenomena anti-Islam atau pun pandangan inferior terhadap Islam karena masyarakat Indonesia umumnya memiliki pandangan lebih terbuka tentang Islam. Terdapat dua kategori organisasi masyarakat keagamaan dalam perkembangan Islamophobia di Indonesia yaitu kelompok yang meningkatkan Islamophobia dan kelompok yang mengurangi Islamophobia (Irpan et al., 2021: 21).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan artikel ini adalah dengan metode deskriptif (Espino & Tabanao, 2021: 50) yang berfokus pada studi literatur (literature review). Terdapat empat tahapan studi literatur ini yaitu menyeleksi topik yang akan dikaji, menentukan artikel tentang Islamophobia, menentukan fenomena tentang kebijakan pemerintah yang mengarah pada Islamophobia, menyeleksi dan memilih artikel yang sejalan dengan penelitian, menganalisis literatur dan mengaitkan dengan fenomena yang ada, dan mengatur penulisan artikel. Pada artikel studi literatur ini akan berfokus pada kebijakan kontroversial

pemerintah yang dikaitkan dengan Islamophobia. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menteri agama republik Indonesia. Kebijakan-kebijakan menteri agama tersebut akan dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang Islam dan sudut pandang demokrasi.

PEMBAHASAN

Eksistensi Islamophobia di Negara Hukum

Islamophobia terdiri atas dua kata, yakni 'Islam' dan 'fobia' (Kastolani, 2020; 6 dan Parhan et al., 2021: 41). Menurut KBBI, Islam dapat diartikan sebagai agama Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada kitab suci Al Quran yang diturunkan ke dunia. Sedangkan fobia menurut KBBI diartikan sebagai ketakutan yang terlalu berlebihan terhadap suatu benda atau keadaan yang dapat mengganggu kenyamanan kehidupan penderitanya. Islamophobia menjadi sebuah fenomena yang dapat dibahas baik dalam skala makro maupun mikro (Shukri, 2019: 17). Artinya, studi mengenai Islamophobia dapat dibahas dalam lingkup besar seperti negara dan bangsa, atau dibahas dalam skala kecil seperti individu dan komunitas.

Islamophobia adalah istilah yang mengacu pada sikap takut atau anti-Islam (Achmad, 2021; 79). Islamophobia juga dapat dipahami sebagai sebuah ketakutan yang berlebih terhadap kehadiran Islam atau orang muslim (Apriliani & Rosyad, 2021: 84). Islamophobia kemudian semakin dikenal sebagai sebuah kata yang mengartikan kebencian terhadap Islam dan penggunaannya sering terjadi di negara-negara dengan minoritas muslim (Apriliani & Rosyad, 2021: 9). Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1991 dalam laporan Runnymede Trust pada tahun 1997 yang berjudul "*Islamophobia is a Challenge for us all*" (Achmad, 2021: 78). Hal, tersebut perlahan menjadi label yang berdampak negatif bagi umat Islam.

Islamofobia seringkali ditandai dengan prasangka yang tidak diinginkan, seperti keyakinan bahwa Islam adalah agama yang mengancam dan membahayakan nilai-nilai lain dalam masyarakat (Syarif et al., 2020: 94). Bukan tanpa alasan, kemunculan frasa tersebut bersumber dari serangkaian aksi teror yang dilakukan sebuah kelompok yang mengatasnamakan Islam. Sehingga keyakinan masyarakat terhadap Islam menjadi berkurang, kemudian berganti menjadi ketakutan dan kebencian. Keyakinan tersebut berkembang dan menimbulkan dampak pada Islam dan kehidupan masyarakatnya (Achmad, 2021: 61). Banyak kelompok Islam yang tidak bersalah menjadi korban dari efek kebencian ini. Dan bagi sebuah negara, efek tersebut dikhawatirkan akan merusak stabilitas dan keamanan di bidang pendidikan, politik, masyarakat, ekonomi, dll. (Achmad, 2021; Kistoro et al., 2020: 40).

Beberapa tahun terakhir Islam menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian masyarakat eropa, terlebih setelah tragedi 9/11 di Amerika Serikat (Rosada, 2022: 84). Di Prancis, komunitas muslim diminoritkan dalam semua aspek, baik karir, studi dan keluarga (Nasution, 2020: 18). Dan masih banyak lagi kasus lain yang menambah catatan buruk bagi umat Islam yang membuat Islamophobia ini terus berkembang. Selain itu, dengan beragamnya aksi teror yang terjadi di berbagai negara lain, tidak sedikit pihak yang mengecam dan menyalahkan Islam karena berpikir bahwa aksi itu sebagai pembelaan agama oleh pelaku (Rahman, 2018: 41).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga tidak luput dari ancaman Islamophobia (Irpan et al., 2021: 19). Fenomena Islamophobia ini telah muncul beriringan dengan banyaknya aksi terorisme (Irpan et al., 2021). Salah satu bentuk terorisme yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan banyak sekali korban (Rosada, 2022: 55). Sehingga, perlahan tapi pasti Islam di Indonesia akan terus bersinggungan dengan masalah Islamophobia.

Islamophobia di Indonesia sesungguhnya dapat ditelusuri dari masa awal kemerdekaan Indonesia (Abdillah & Putri, 2022: 88). Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya kelompok-kelompok Islam yang kecewa terhadap penentuan landasan ideologi bangsa yang tidak sesuai menurut mereka yang kemudian membuat teror dan pemberontakan. Walaupun pada waktu itu, kata untuk mendeskripsikan suatu sikap takut terhadap Islam bukanlah Islamophobia. Hal ini berarti, akar dari kemunculan Islamophobia sudah ada sejak lama (Parhan et al., 2020: 18).

Kemunculan Islamophobia di Indonesia dapat dipicu dengan maraknya ekstremis Islam (Shukri, 2019: 20). Esktreimis atau orang yang berpikir ekstrem, menurut KBBI memiliki arti yang sejenis dengan fanatik. Fanatisme membuat seseorang akan cenderung merasa benar dan tidak bersalah. Fanatisme membuat seseorang tidak akan berpikir rasional, cenderung sulit untuk meluruskannya (Misbah & Jubaedah, 2021: 22). Di Indonesia, fanatisme dalam beragama semakin berkembang, meluas, dan menyebarkan potensi pada kekerasan, perpecahan, dan konflik (Hanafi, 2018: 33). Atas dasar hal tersebut, banyak kelompok-kelompok ekstrimis Islam yang melakukan berbagai macam aksi teror yang memakan banyak korban.

Faktor lain yang menyebabkan kemunculan Islamophobia di Indonesia adalah dimensi pewacanaan di media massa yang terjebak dalam upaya menyudutkan Islam (Amalia & Haris, 2019: 46). Berita yang muncul di media massa seakan mengantarkan masyarakat pada kesimpulan yang singkat yaitu : Islam sebagai sumber masalah. Media memang secara jelas menjadi pengantar yang memediasi akan aksi terorisme (Anadza Iron Albaroza, Rizky Bagastian, Anita Anita, 2022: 93),

sehingga tidak menutup kemungkinan juga bahwa media dapat menyudutkan masyarakat kepada suatu hal tertentu.

Selain itu, faktor dari bermedia sosial masyarakat juga turut mengekspresikan Islamophobia (Asnawi, 2020: 92). Dalam praktiknya, penggunaan kata-kata yang tidak sopan cenderung sering digunakan untuk dapat merendahkan Islam. Penelitian menunjukkan bahwa platform media sosial yang banyak digunakan seperti facebook, twitter, youtube, dan instagram, semuanya telah digunakan untuk menyebarkan Islamophobia di Indonesia (Kastolani, 2020: 81). Oleh karena itu, sungguh jelas bahwa dalam penyebarannya, Islamophobia dipengaruhi juga oleh adanya media sosial.

Islamophobia secara nyata dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Abdillah & Putri, 2022: 21). Kerangka berfikir yang diciptakan mengenai Islam atas terjadinya banyak aksi teror akan menanamkan bibit ketidakharmonisan. Apalagi jika kerangka berpikir tersebut dibawa oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang seakan-akan pro terhadap Islamophobia. Dikhawatirkan di masa yang akan datang, masyarakat tidak memandang Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamina sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al Anbiya ayat 107 yang artinya "Dan Kami telah mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam" (Sila, 2022: 15).

Demokrasi dan Islam di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua masa yaitu masa pra-kemerdekaan dan masa pasca-kemerdekaan (Purnamawati, 2020: 19). Pada masa pasca-kemerdekaan, demokrasi mengalami pasang surut dan sehingga dibagi menjadi beberapa periodisasi, diantaranya periode revolusi kemerdekaan, periode demokrasi parlementer, periode demokrasi terpimpin, periode orde baru, dan periode demokrasi reformasi (Tedjo, 2019: 26). Masing-masing periode menunjukkan kedinamisan sehingga memunculkan pengaruh positif dan negatif yang beragam. Banyak pengaruh dan ciri khas pada setiap periode, tetapi pada periode reformasi pondasi demokrasi ditanam kuat untuk masa yang akan datang (Purnamawati, 2020: 60).

Dasar bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis tercantum dalam sila ke-4 Pancasila dan dalam UUD 1945 pasal 28 yang mengatur soal kebebasan berpendapat dan berkumpul, yang merupakan hakikat dari demokrasi (Bolo, 2019: 7 dan Nuna & Moonti, 2019: 10). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokrasi ketika dapat memberikan hak kebebasan dalam berpendapat kepada rakyatnya sebagai sarana dalam menyampaikan aspirasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan (Susanto, 2019: 83). Karakteristik mendasar suatu negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam setiap

pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara. Norma hak atas kebebasan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi (Warong et al., 2020: 73). Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat.

Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan, tetapi di Indonesia demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila yang tetap berpegang pada lima sila sebagai dasar dari kehidupan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai sistem politik demokrasi yang basis paradigmatisnya bersumber dari norma-norma yang terkandung dalam ideologi nasional Indonesia, Pancasila (Eko Siswabto, 2022: 14). Demokrasi Pancasila berbeda dengan varian prinsip demokrasi lainnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dengan menghormati hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hak minoritas, musyawarah, peradilan yang independen, kedaulatan rakyat, keseimbangan kepentingan, kebebasan moralitas kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri, masyarakat dan negara bertanggung jawab (Eko Siswabto, 2022: 142).

Pancasila dan UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa suatu agama adalah dasar bagi agama lain. Kandungan makna Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat beragama lain. Akan tetapi, ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa asas ketuhanan (agama) merupakan dasar negara, dan negara menyediakan sarana untuk mencapai tujuan keagamaan, karena secara konstitusional agama, kepercayaan, dan peribadatan dijamin oleh Negara (Wardhana, 2020: 15). Demokrasi dalam UUD 1945 adalah demokrasi Pancasila. Dalam proses pencapaian demokrasi, baik rakyat maupun penguasa terikat oleh nilai-nilai Pancasila. Jika konsep negara tidak memisahkan urusan agama dari negara, maka demokrasi tidak dapat dibangun tanpa nilai-nilai agama.

Secara etimologis, Islam tidak mengenal kata demokrasi, Islam hanya mengenal kata musyawarah sebagai dasar utama kehidupan bermasyarakat. Berawal dari konsep musyawarah, Islam memperkenalkan gagasan demokrasi bahwa semua proses politik harus didasarkan pada gagasan partisipasi, kebebasan dan kesetaraan (Wardhana, 2020: 8). Umat Islam telah sepakat bahwa salah satu prinsip ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah prinsip musyawarah (syrâ). Prinsip musyawarah sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang heterogen.

Berbagai perbedaan dalam kelompok masyarakat dapat dirundingkan untuk menemukan titik temu. Prinsip lainnya yaitu prinsip kesetaraan yang diwujudkan dalam kesetaraan di bidang politik, sehingga semua warga negara menikmati hak yang sama (Wardhana, 2020: 92).

Menurut (Taufik & Abu, 2020: 74), para pemikir dan tokoh Islam mengungkapkan tiga pandangan tentang hubungan Islam dan demokrasi. Pertama, tidak ada perbedaan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi merupakan bagian yang inheren atau tidak terpisahkan dari Islam. Oleh karena itu, demokrasi tidak perlu dihindari, ini adalah urusan Islam. Demokrasi merupakan alat untuk realisasi ajaran Islam, sehingga memasuki proses politik, khususnya proses demokrasi, merupakan kebutuhan Islam yang tidak dapat dielakkan.

Hubungan antara Islam dan demokrasi ini, yang dikenal dengan hubungan holistik atau hubungan yang komprehensif, tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Kedua, hubungan antara Islam dengan demokrasi dipandang saling bertentangan. Islam dan demokrasi dipandang tidak memiliki hubungan sama sekali, keduanya tidak saling berkaitan dan terpisah. Dalam Islam tidak dikenal adanya demokrasi. Demokrasi adalah sesuatu yang asing yang bukan bersumber dari Islam. Kondisi hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan antagonistic atau hubungan yang bertentangan satu sama lain.

Ketiga, kelompok ketiga beranggapan bahwa hubungan Islam dan demokrasi tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Kelompok ketiga ini berasumsi bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi. Persamaan antara Islam dan demokrasi diantaranya dalam demokrasi memiliki nilai nilai kebebasan, toleransi, keadilan, dan lainnya yang memiliki kesamaan dengan nilai Islam. Perbedaan diantara keduanya ditinjau dari sisi sumbernya. Keberlangsungan demokrasi di suatu Negara harus melalui catatan-catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Demokrasi harus dipadukan dengan Islam. Kondisi hubungan seperti ini disebut sebagai simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang saling menguntungkan dan memberi manfaat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kebijakan-Kebijakan Kontroversial Pemerintah

Pemerintah menjadi garda terdepan dalam mengatur kehidupan bernegara seluruh masyarakatnya. Pemerintah yang dimaksud diantaranya presiden, menteri, maupun pemerintah daerah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan kebijakan yang matang dan telah dikaji oleh ahli dan dapat dipikirkan keberlangsungan sebab akibatnya di masa yang akan datang. Kebijakan yang baik akan menghasilkan pengaruh yang baik pula, sedangkan kebijakan yang buruk akan menghasilkan pengaruh yang buruk bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pembahasan ini, kebijakan pemerintah yang akan menjadi diskusi adalah pada kebijakan menteri agama.

Perumusan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor dari eksternal, faktor kebijakan lama, faktor sistem lama, faktor suatu kelompok dan faktor dari pribadi orang yang merumuskannya (Agustini & Agung, 2019: 92). Faktor-faktor tersebut memiliki efek yang besar dalam lahirnya sebuah kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan, tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari ide pribadi atau pengaruh dari kelompok tertentu. Dalam hal ini, kebijakan kontroversial tersebut mungkin saja mendapatkan intervensi dari luar atau dari diri pembuat kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Kebijakan yang penuh dengan kontroversial salah satunya dapat berupa kebijakan yang mengarah pada Islamophobia. Kebijakan tersebut dibuat untuk secara berkala menciptakan rasa ketakutan akan Islam (Apriliani & Rosyad, 2021: 34). Dengan dasar demokrasi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru akan menjatuhkan satu pihak (dalam hal ini Islam), dan mengarah kepada pembiasaan batas-batas kewajaran yang telah terbentuk sejak lama. Nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap petinggi negara rupanya dapat dimanfaatkan untuk menjadi keuntungan pribadi. Jika kebijakan tersebut dibiarkan, maka akan timbul perpecahan dan ketidakharmonisan.

Menteri agama yang menjabat pada kepengurusan presiden Joko Widodo telah membuat banyak sekali kebijakan dalam mengatur urusan agama di Indonesia. Dari seluruh kebijakan tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang menimbulkan perbincangan di masyarakat. Perbincangan tersebut banyak berupa kritikan dan keheranan karena dianggap bahwa kebijakan yang telah dibuat sangatlah diluar ekspektasi masyarakat. Beberapa kebijakan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Table 1. Kebijakan Kontroversial Menteri Agama RI

No.	Pembuat Kebijakan	Bentuk Kebijakan
1.	Menteri agama Fachrul razi	Melarang Pegawai negeri memakai celana cingkrang dan cadar
2.	Menteri agama Fachrul razi	Memberlakukan sertifikasi pendakwah
3.	Menteri agama Yaqut	Aturan pengeras suara

Sumber: Kompas.com & Boombastis.com

Pada kebijakan menteri agama Fachrul Razi, pelarangan pemakaian celana cingkrang dan cadar kepada pegawai negeri sangat bertentangan dengan hakikat demokrasi itu sendiri. Kebijakan tersebut seakan mengikat seseorang pada keinginan pribadi si pembuat kebijakan. Hal itu jelas bertentangan dengan hakikat demokrasi yang diamanatkan oleh undang-

undang (Nuna & Moonti, 2019: 32). Demokrasi tidak membatasi seseorang hanya karena pakaiannya saja. Oleh karena itu, dari kebijakan tersebut kerangka berpikir yang timbul adalah rasa tidak suka atas suatu jenis pakaian kelompok tertentu. Dalam hal ini celana cingkrang dan cadar yang menjadi pakaian beberapa masyarakat muslim

Alasan utama para pengguna memakai celana cingkrang dan cadar adalah bersumber dari agama, yakni sunnah Rasulullah saw. Pandangan masyarakat tentang mereka yang memakai celana cingkrang dan cadar selalu diidentikan dengan teroris (Iqbal & Fauzi, 2019: 12). Dengan begitu, kebijakan pelarangan celana cingkrang dan cadar akan semakin memperkuat persepsi masyarakat, semakin mendukung pola pikir dan sudut pandang yang salah. Hal ini lah yang menjadikan kebijakan tersebut termasuk dalam kebijakan yang mengarah pada Islamophobia. Alasan utamanya karena tidak adanya usaha dari pemerintah untuk menghilangkan pandangan negatif terhadap celana cingkrang dan cadar, tetapi malah memperburuk keadaannya.

Pada kebijakan menteri agama Fachrul Razi yang lain yaitu sertifikasi pendakwah menuai kontroversi lagi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur agar tidak ada lagi pendakwah yang berpaham radikal menyebarkan ajaran agama di masyarakat. Secara langsung, kebijakan ini sangat membatasi gerak para pendakwah untuk menyebarkan ajaran agama. Walau dipandang dapat meminimalisir kemunculan paham radikalisme, akan tetapi dengan adanya kebijakan ini membuat hakikat demokrasi masyarakat terganggu. Demokrasi di Indonesia mengamati bahwa masyarakat bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka (Ningsih et al., 2021: 22). Akan sangat bertentangan jika kebijakan ini diterapkan dan semakin memperkuat pengaruh pemerintah dalam menyeleksi pendakwah mana yang menurut mereka pantas.

Pembatasan gerak para pendakwah mengindikasikan adanya peran pemerintah dalam mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di bawa oleh pendakwah. Pemerintah yang dominan akan membatasi demokrasi. Kebebasan seseorang dalam mengungkapkan pendapat seperti pada undang-undang (Aprillia et al., 2021: 74) akan tidak terwujud. Kemudian pemerintah dengan kebijakan ini akan membangun batas di antara para pendakwah. Dan bisa jadi, masyarakat akan dengan mudah menjudge pendakwah tertentu. Sehingga, timbul ketakutan-ketakutan di masyarakat dan masyarakat akan dengan mudah menyalahkan seseorang.

Pada kebijakan menteri agama yang lain, yakni pada kebijakan menteri agama baru yaitu Yaqut Chalil Qoumas juga tidak luput dari beragam kontroversi. Kebijakan yang mengundang kontroversi dari menteri ini berdasar pada toleransi antar umat beragama. Salah satu kebijakannya yaitu aturan mengenai pengeras suara masjid. Aturan ini

mengatur tentang kriteria volume penggunaan pengeras suara di masjid ketika melantunkan adzan. Pengeras suara masjid memiliki batas suara tertentu dengan tujuan agar dapat menghargai umat beragama lain yang berada di lingkungan masjid.

Penggunaan pengeras suara masjid yang tidak diatur sebelumnya dianggap dapat mengganggu toleransi antar umat beragama. Dampak dari pengeras suara dirasa akan mengganggu umat agama lain. Kebijakan ini memicu perdebatan karena penggunaan pengeras suara sebelumnya tidak diatur pun tidak menimbulkan masalah besar di masyarakat. Pengeras suara bertujuan agar suara adzan dapat terdengar lebih jauh sehingga mampu terdengar sebagai penanda waktu datangnya solat. Dengan aturan ini, frekuensi dan volume adzan akan semakin kecil dan mungkin tidak akan terdengar oleh jamaah.

Kebijakan mengenai aturan pengeras suara dapat menimbulkan beragam perspektif yang beragam di masyarakat. Perspektif yang muncul berupa respon negatif maupun respon positif. Bagi sebagian muslim akan berpendapat bahwa aturan ini sangat membatasi Islam, terutama dalam mengajak untuk melaksanakan ibadah sehingga kebijakan ini dinilai negatif. Namun di sisi lain, masyarakat menganggap kebijakan tersebut dapat merupakan sebuah toleransi sehingga kebijakan ini sangat membantu dalam kemajemukan yang menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat positif.

Dampak Kebijakan terhadap Islam

Setiap bentuk kebijakan akan berpotensi menghasilkan banyak respon dari masyarakat. Selain respon, kebijakan yang dibuat akan menimbulkan akibat jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diperkirakan adanya. Kebijakan pemerintah yakni menteri agama mengenai pakaian celana cingkrang, cadar, sertifikasi pendakwah, dan aturan pengeras suara, tentu memiliki efek yang ditimbulkan di kemudian hari. Efek tersebut tentunya akan bernilai positif dan juga bernilai negatif.

Islamophobia timbul sebagai rasa takut dan juga kebencian terhadap (Achmad, 2021; 65) dapat tercermin dari kebijakan larangan pemakaian celana cingkrang dan cadar. Kebijakan tersebut menempatkan jenis pakaian tertentu yang mencerminkan Islam ke dalam suatu hal yang dilarang. Dasar dari pemakaian pakaian tersebut jelas tercantum dalam hadist (Iqbal & Fauzi, 2019: 38), lalu pemerintah menganggap hal tersebut sebagai suatu tindakan fanatisme (Hanafi, 2018: 63). Padahal telah tertera jelas bahwa nilai dari demokrasi harus melibatkan rakyat dan bukan atas arahan dari pemerintah saja (Aprillia et al., 2021: 80). Artinya, pemerintah tidak dapat terus mengatur sehingga kemerdekaan rakyat akan hilang.

Tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang mengutamakan toleransi dan demokrasi dengan dipertimbangkannya

kelompok lain ada pada kebijakan aturan penggunaan pengeras suara. Kebebasan seseorang dibatasi juga oleh kebebasan orang lain (Ningsih et al., 2021: 42). Akan tetapi, batasan kebebasan seseorang tidak bisa diartikan sebagai merenggut kebebasan orang lain. Artinya harus ada kesadaran dari kedua pihak mengenai hal terkait dan bukan berasal dari pihak ketiga. Dampak yang muncul dapat membatasi gerak satu kelompok, karena kebebasannya diambil, atau bisa menjadi solusi dari permasalahan kemajemukan.

Pada akhirnya, kebijakan yang dibuat tidak boleh didasarkan pada karakteristik pribadi dan juga intervensi kelompok luar (Agustini & Agung, 2019: 12). Kebijakan sertifikasi bagi pendakwah seakan membatasi seseorang untuk berpendapat yang didasarkan pada kriteria tertentu yang telah dibuat oleh kebijakan. Hasil dari kebijakan tersebut, akan membuat publik digiring pada suatu pemikiran tertentu. Dan bisa jadi, hal tersebut menjadi salah satu pemicu dari Islamophobia.

Al quran telah mengatur segala sesuatu di muka bumi ini termasuk dalam hal kepemimpinan. Beberapa ayat menjelaskan mengenai seorang pemimpin yang menjalankan proses kepemimpinannya. Salah satu ayat dalam Al-quran surah Sad ayat 26 menjelaskan yang artinya (*Allah berfirman*) "*Wahai Daud! Sesungguhnya engkau telah Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*".

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa sebagai pemimpin, janganlah memutuskan perkara atau membuat kebijakan yang berdasar pada hawa nafsu. Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan keadilan dari seluruh pihak yang terlibat. Analisis dampak harus menjadi persoalan penting bagi pemegang kekuasaan dalam membuat sebuah kebijakan. Sungguh ironis jika negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki kebijakan-kebijakan yang justru mengarah pada berkembangnya Islamophobia. Saatnya pemerintah mengambil alih kebijakan baru yang lebih adil dan benar-benar menciptakan rasa keadilan.

Kesimpulan

Kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu menteri agama republik Indonesia menuai kontroversi dimasyarakat. Kebijakan-kebijakan kontroversi tersebut jika dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda memiliki potensi terhadap Islamophobia yang lebih besar karena menimbulkan persepsi buruk terhadap Islam. Selain itu, dalam kebijakan-kebijakan tersebut tidak mendasarkan pada demokrasi yang sesuai, tetapi cenderung mengarah pada keputusan pribadi pembuat kebijakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setidaknya harus menjunjung nilai-nilai demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum sekaligus juga sebagai negara dengan penganut kepercayaan agama Islam terbanyak setidaknya juga harus seimbang antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan objek sasaran dari kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah dalam hal ini sudah seharusnya bersikap netral. Meskipun disisi lain, pejabat pemerintah banyak diantaranya beragama Islam bukan berarti bersikap secara berlebihan terhadap agama yang dianutnya dalam mengeluarkan kebijakan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang plural dan menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Alim, Muhammad. (2010). *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS.
- Allen, Chris. (2020). *Reconfiguring Islamophobia: A Radical Rethinking Of A Contested Concept*. UK: Palgrave Macmillan.
- Kazi, Nazia. (2021). *Islamophobia, Race And Global Politics*. London: Rowman And Littlefield.
- Kumar, Deepa. (2012). *Islamophobia and the politic of empire*. Chicago: Haymarket Book.

Jurnal

- Abdillah, A., & Putri, S. T. (2022). Islamophobia: Ancaman Multikulturalisme Di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 1-16. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a1>
- Abdusshomad, A. (2021). Metode Hiwar Sebagai Salah Satu Cara Mencegah Islamophobia. *Jurnal Islam Nusantara*, 05(02), 27-36. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i2.286>
- Achmad, F. (2021). *Studi Analitis Dampak Islamophobia dan Strategi Preventif terhadap Studi Analitis Dampak Islamophobia dan Strategi Preventif terhadap Masyarakat Indonesia Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi*. November, 179-192.
- Agustini, & Agung. (2019). *Widya publika*. 7(2), 1-13.
- Amalia, A., & Haris, A. (2019). Wacana Islamophobia Di Media Massa. *Jurnal Medium*, 7(1), 71-81.

- Anadza Iron Albaroza, Rizky Bagastian, Anita Anita, I. T. S. (2022). Impact of Terrorism and the Role of Media in Islamophobia Propaganda (Systematic Literature Review). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(2), 8390–8399.
- Apriliani, D. R., & Rosyad, R. (2021). Islamophobia in Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 116–122.
- Aprillia, A. W. A., Trisiana, A., & Parya, A. E. (2021). Nilai Demokrasi Indonesia Belandaskan Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 1, 57–70.
- Asnawi, M. H. (2020). Ketidaksantunan Berbahasa Pada Islamophobia Di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8(2), 259–267. <https://doi.org/10.34050/jib.v8i2.11029>
- Bolo, A. D. (2019). Demokrasi di Indonesia: Pancasila sebagai Kontekstualisasi Demokrasi. *Melintas*, 34(2), 145–167. <https://doi.org/10.26593/mel.v34i2.3389.145-167>
- Eko Siswabto, A. I. (2022). Meninjau ulang polemik formalisasi hukum Islam di indonesia perspektif demokrasi pancasila. *Studi Islam*, 18(4), 19–39.
- Espino, Q. R., & Tabanao, K. K. (2021). *Religio Education*. 1(1), 15–24.
- Hanafi, I. (2018). AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG FANATISME; Sebuah upaya Mengelola Konflik Agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 48. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5720>
- Iqbal, M. M., & Fauzi, A. M. (2019). KONSTRUKSI RADIKALISME BAGI MAHASISWA CELANA CINGKRANG DAN CADAR DI SURABAYA. *Jurnal Unesa*.
- Irpan, M., Widodo, P., & Pertahanan, U. (2021). Islamophobia di Indonesia Dalam Perspektif Peperangan Asimetris. *Peperangan Asimetris (PA)*, 7(1), 127–146.
- Kastolani. (2020). Understanding The Delivery of Islamophobic Hate Speech Via Social Media In Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 247–270. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.247-270>
- Kistoro, H. C. A., Kartowagiran, B., Naim, N., Latipah, E., Putranta, H., & Minggele, D. (2020). Islamophobia in education: perceptions on the wear of veil/ niqab in higher education. *Indonesian Journal of Islam and*

- Muslim Societies*, 10(2), 227-246.
<https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.227-246>
- Kohno, T., & Joll, C. M. (2021). *To Combat Ekstremism, how to Frame Religion Matters: Southeast Asia in Comparative Perspective*. 28(3).
- Misbah, M., & Jubaedah, J. (2021). Fanatisme dalam Praktik Pendidikan Islam. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 26(1), 51-64.
<https://doi.org/10.24090/insania.v26i1.4825>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *'Adalah*, 4(3), 37-48.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Ningsih, C. S., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Prasetya, W. I. (Universitas I. N. S. K. R. (2021). Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin Menyempit dan Memburuk. *Jurnal Nasional Indonesia*, 1(2).
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110.
<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Parhan, M., Budiyanti, N., Aziz, A. A., Rozak, R. W. A., & Husein, S. M. (2021). Education As an Attempt to Ward Off Islamophobia Virus in Strengthening Nationalism and Indonesian Spirituality. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 47-68.
<https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2337>
- Parhan, M., Islamy, M. R. F., Budiyanti, N., Nugraha, R. H., & Hyangsewu, P. (2020). Responding to Islamophobia by Internalizing the Value of Islam Rahmatan lil Alamin through Using the Media. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6(2), 137-149.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/Islam_realitas.v6i2.3695
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Rahman, A. (2018). MEMAHAMI JIHAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM (UPAYA MENANGKAL TUDUHAN TERORISME DALAM ISLAM. 4(2), 141-158.
- Ramadhani, Y. (2021). Masa Depan Politik Indonesia di Tengah Arus Post-Demokrasi dan Post-Islamisme. *Senaspolhi*, 3.
- Rosada, B. (2022). Islamophobia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Beragama Di Indonesia. *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 4(1), 1-20. <https://doi.org/10.20414/sophist.v4i1.53>

- S., A. (1979). Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 85–98.
- Saputra, S., & Putra, N. (2022). Typology of Islamophobia in Indonesia: Qualitative analysis of tweet content on Twitter. *Social and Political Issues on Sustainable Development in the Post Covid-19 Crisis*, 321–330. <https://doi.org/10.1201/9781003263586-38>
- Shukri, S. F. M. (2019). The Perception of Indonesian Youths toward Islamophobia: An Exploratory Study. *Islamophobia Studies Journal*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.13169/islastudj.5.1.0061>
- Sila, M. A. (2022). *Moderat Islamic Da ' wah to Eliminate Islamophobia Dakwah Islam Islamofobia Wasathiyah untuk Menghapuskan*. 8(2).
- Siswanto, S., & Ngadri, N. (2022). AL-AZHAR AND MODERATE: EXPLORING THE ROLE OF ALUMNI AL-AZHAR OF EGYPT IN STRENGTHENING UMMAH UNITY IN INDONESIA THROUGH THE CONCEPT OF “WASATHIYYAH.” *Religio Education*, 2(2), 116–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/re.v2i2.52054>
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 225–237. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844>
- Syarif, Z., Mughni, S. A., & Hannan, A. (2020). Post-truth and Islamophobia in the contestation of contemporary Indonesian politics. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 199–225. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.199-225>
- Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam Dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss1.1>
- Tawandorloh, K. A., Chema, A., & Kamaludin, K. (2021). SECULARISM AND ISLAMOPHOBIA: HISTORICAL RECONSTRUCTION OF THE FALL OF CHINA'S IDEOLOGY AND ECONOMY. *Religio Education*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/re.v1i1.41431>
- Tedjo, P. (2019). Perkembangan Demokrasi dalam Sitem Politik Demokrasi di Indonesia. *Mimbar Adminitrasi FISIP UNTAG*, 15(19).
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49–62.

Warong, K. M., Waha, C. J. J., & Tangkere, C. (2020). KAJIAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI MEDIA SOSIAL. *Lex Administratum*, 8(5).

Zulian, I. (2020). Analisis Pengaruh Islamophobia Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Di Pemerintahan Donald Trump. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.22303/pir.3.2.2019.140-155>